

## Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Nurdiansyah<sup>1</sup>, Siska Ria<sup>2</sup>, Nada Rihadatul Aisy<sup>3</sup>, Chintya Dwi Maharani<sup>4</sup>, Dinda Putri Cahyadi<sup>5</sup>, Satya Amalia Fadilah<sup>6</sup>, Nadya Rahmadani<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Universitas Riau

e-mail: [nurdiansyah@lecturer.unri.ac.id](mailto:nurdiansyah@lecturer.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [siska.ria5703.@student.unri.ac.id](mailto:siska.ria5703.@student.unri.ac.id)<sup>2</sup>,  
[nada.rihadatul0609@student.unri.ac.id](mailto:nada.rihadatul0609@student.unri.ac.id)<sup>3</sup>, [chintya.dwi5871@student.unri.ac.id](mailto:chintya.dwi5871@student.unri.ac.id)<sup>4</sup>,  
[dinda.putri4794@student.unri.ac.id](mailto:dinda.putri4794@student.unri.ac.id)<sup>5</sup>, [satya.amalia2693@student.unri.ac.id](mailto:satya.amalia2693@student.unri.ac.id)<sup>6</sup>,  
[nadya.rahmadani3069@student.unri.ac.id](mailto:nadya.rahmadani3069@student.unri.ac.id)<sup>7</sup>

### Abstrak

Kajian ini mengkaji pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kajian ini menggunakan metode Library Research dan pendekatan deskriptif untuk menguraikan hak-hak dasar individu dan kewajiban-kewajiban yang terkait untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kajian ini berupaya memberikan gambaran yang menyeluruh dan tidak memihak tentang hak dan kewajiban individu dalam konteks berbangsa dan bernegara, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah ditetapkan dengan baik, pelaksanaan hak dan kewajiban sering kali terhambat oleh berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran hukum, kesenjangan pendidikan, dan praktik korupsi. Artikel ini menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk pelaksanaan hak warga negara secara efektif.

**Kata Kunci:** *Hak Warga Negara, Kewajiban Warga Negara, Implementasi Hak Asasi Manusia, Pembangunan Nasional*

### Abstract

This study examines the execution of the rights and responsibilities of Indonesian citizens within the framework of social, national, and state life. This study employs the Library Research method and a descriptive approach to delineate the fundamental rights of individuals and the corresponding obligations necessary for establishing a just and prosperous society. The study seeks to provide an impartial and thorough overview of the rights and responsibilities of individuals within national and state contexts, grounded in Pancasila and the 1945 Constitution. The study's findings indicate that despite a well-defined legal framework, the execution of rights and obligations is frequently obstructed by numerous challenges, such as insufficient legal awareness, educational disparities, and corrupt practices. This article asserts that collaboration between the government and society is crucial for the effective implementation of citizens' rights.

**Keywords:** *Citizens' Rights, Citizens' Obligations, Implementation of Human Rights, National Development*

### PENDAHULUAN

Hak dan tanggung jawab warga negara ibarat dua sisi mata uang yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak atas hak asasi manusia dan perlindungan hak-hak tersebut dijamin bagi setiap warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945, Pasal 28). Mardani (2020) menyebutkan sejumlah hak asasi, antara lain: hak untuk hidup, hak untuk beribadah sesuai dengan keinginannya, hak untuk menyampaikan pendapat, dan hak untuk memperoleh pendidikan dan perlindungan sosial yang layak. Sebaliknya, warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum, berkontribusi terhadap kemajuan bangsanya, dan bertanggung jawab secara sosial terhadap satu sama lain (Sukardi, 2019). Dalam situasi seperti

itu, membangun masyarakat yang adil dan sukses memerlukan pemahaman yang kuat tentang hak dan tanggung jawab fundamental (Rizal, 2021).

Demokrasi di Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak individu. Hak asasi manusia, termasuk hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya, diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara (Huda, 2020). Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh hukum dan untuk mengambil bagian dalam kehidupan publik dan politik, menurut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 (Salamun, 2022).

Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, implementasi hak dan kewajiban ini sering kali menemui berbagai tantangan. Banyak warga negara yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku (Pramono & Setiawan, 2023). Kesenjangan pendidikan di berbagai daerah menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan (Budianto & Rahman, 2021). Di daerah terpencil atau kurang berkembang, akses terhadap pendidikan berkualitas masih terbatas, sehingga masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka (Nugroho & Sari, 2022).

Selain itu, praktik korupsi dalam birokrasi juga menghalangi akses masyarakat terhadap layanan publik yang seharusnya mereka terima sebagai bagian dari hak mereka (KPK RI, 2023). Korupsi tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya (Widodo & Lestari, 2020). Hal ini semakin diperparah dengan rendahnya partisipasi politik warga negara. Meskipun ada mekanisme untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, banyak orang merasa apatis atau skeptis terhadap proses politik karena merasa suara mereka tidak akan membawa perubahan signifikan (Yulianto & Prasetyo, 2021).

Perbedaan sosial-budaya di Indonesia juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka. Dengan keragaman budaya yang tinggi, norma-norma sosial di berbagai daerah dapat berbeda-beda (Suharto & Lestari, 2019), sehingga mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang peran mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan terkait hak dan kewajiban warga negara menghormati keragaman budaya Indonesia sehingga tidak terjadi diskriminasi atau marginalisasi terhadap kelompok tertentu (Setiawan & Hidayati, 2022).

Dalam konteks inilah artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut serta tantangan-tantangan yang dihadapi. Melalui pendekatan penelitian pustaka, artikel ini akan mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan nasional (Fauzi & Arifin, 2023).

Dengan tujuan tersebut, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya implementasi hak dan kewajiban warga negara sebagai fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan teknik penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian untuk mengumpulkan konsepsi normatif tentang hak dan tanggung jawab warga negara dari sumber hukum dan literatur yang berlaku menyebabkan dipilihnya penelitian kepustakaan sebagai metode penelitian pilihan. Menurut Zed (2008), penelitian pustaka merupakan suatu pendekatan ilmiah yang dilakukan melalui penelaahan literatur yang relevan dengan objek kajian guna menemukan landasan teoritis dan konseptual.

Untuk menyajikan uraian yang menyeluruh, akurat, dan metodis tentang fakta, karakteristik, dan hubungan timbal balik fenomena yang sedang diselidiki—dalam hal ini, hak dan tanggung jawab warga negara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang—metode deskriptif digunakan. Sedangkan pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada data numerik,

melainkan pada analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum, literatur akademis, dan sumber media yang relevan.

Tujuan pendekatan kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2017), adalah untuk memahami fenomena sosial melalui sudut pandang mereka yang terlibat langsung, dengan fokus pada signifikansi dan latar belakang peristiwa yang dimaksud. Di sini, penafsiran hak dan tanggung jawab warga negara dinegosiasikan melalui kajian artikel dan undang-undang ilmiah.

Literatur akademis, artikel berita, dan makalah hukum yang terkait dengan tema penelitian digabungkan untuk mengumpulkan data. Naskah akademis peraturan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, laporan dari organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia (YLBHI), Komnas HAM, dan studi dari lembaga penelitian independen merupakan sumber utama yang menjadi fokus utama.

Menurut Lexy J. Moleong, data dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh dari dokumen yang dapat dipercaya dan relevan, serta melalui proses interpretatif yang mendalam agar dapat dipahami makna di balik dokumen tersebut. Oleh karena itu, peneliti juga melakukan triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan data yang dikumpulkan, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis sumber seperti dokumen resmi, artikel ilmiah, dan berita terpercaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam semua bidang kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-undangan lainnya menjunjung tinggi hak-hak ini. Hak-hak dasar dan hak-hak baru merupakan dua kategori utama yang dicakup oleh setiap individu Indonesia. Setiap orang yang lahir di Indonesia menikmati hak-hak dasar yang sama sejak lahir, tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, agama, atau situasi sosial ekonomi mereka.

Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan; pemenuhan hak seseorang seringkali beriringan dengan pelaksanaan kewajiban pihak lain, termasuk negara. Dalam konteks bermasyarakat, implementasi hak seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul harus diimbangi dengan kewajiban untuk menghormati perbedaan pandangan dan menjaga ketertiban umum. Begitu pula hak atas pendidikan dan kesehatan menuntut adanya kewajiban dari negara untuk menyediakannya, serta kewajiban warga negara untuk memanfaatkan fasilitas tersebut secara bertanggung jawab.

Dalam kehidupan berbangsa, implementasi hak dan kewajiban tercermin dalam partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi, seperti hak memilih dan dipilih, serta kewajiban untuk taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hak bela negara, muncullah kewajiban untuk melakukan bagian kita, sesuai dengan keterampilan dan pekerjaan kita, guna menjaga keamanan dan keselamatan negara. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan nasional serta terwujudnya cita-cita nasional bergantung pada keselarasan antara hak dan kewajiban ini. Merupakan tanggung jawab mendasar negara untuk menjamin keamanan, martabat, dan perwujudan penuh semua hak warga negara, termasuk hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sebaliknya, sebagai warga negara, kita berkewajiban untuk membayar pajak, tetap setia kepada negara, dan mempertahankan falsafah dan konstitusinya. Implementasi yang efektif dari hak dan kewajiban ini memerlukan adanya kesadaran hukum yang tinggi dari seluruh elemen masyarakat, penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta partisipasi aktif warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, sinergi antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban akan menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik dan berkeadilan.

### **Pasal-pasal perundang-undangan**

#### **Hak Warga Negara Indonesia :**

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
4. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

#### **Kewajiban Warga Negara Indonesia :**

1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

#### **Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :**

1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

#### **Peran Generasi Muda dalam Mengimplementasikan Hak dan Kewajiban**

Generasi muda sebagai bagian dari warga negara memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan bangsa. Sayangnya, pada era digital ini, masih banyak dijumpai kasus di

mana generasi muda kurang memahami ataupun mengabaikan tanggung jawab kewarganegaraannya. Salah satu kasus nyata adalah rendahnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa meskipun kelompok usia 17–25 tahun mendominasi jumlah pemilih, banyak di antara mereka yang memilih untuk golput atau bersikap apatis terhadap politik. Ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman mengenai hak politik dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sebaliknya, terdapat juga contoh positif, seperti gerakan sosial yang diprakarsai oleh anak muda melalui platform digital. Misalnya, gerakan #BijakBersosmed yang mengedukasi masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa generasi muda pun dapat mengimplementasikan haknya untuk menyuarakan pendapat sekaligus menjalankan kewajiban untuk menjaga etika bermedia.

### **Tantangan Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara**

Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban warga negara, implementasinya masih jauh dari ideal. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi:

- a. Kesadaran Hukum yang Rendah  
Kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih tergolong rendah di beberapa wilayah. Banyak warga negara yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku. Rendahnya kesadaran hukum ini menyebabkan banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban seperti membayar pajak atau menjaga lingkungan hidup.
- b. Kesenjangan Pendidikan  
Akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi masalah besar di Indonesia. Banyak daerah terpencil yang belum memiliki fasilitas pendidikan memadai, sehingga masyarakat di daerah tersebut kurang memahami peran mereka sebagai warga negara. Pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak dan kewajiban mereka.
- c. Praktik Korupsi  
Korupsi dalam birokrasi menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Praktik korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga partisipasi politik menjadi rendah.
- d. Partisipasi Politik yang Rendah  
Partisipasi politik warga negara Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan standar internasional. Banyak orang enggan terlibat dalam proses politik karena merasa bahwa suara mereka tidak akan membawa perubahan signifikan.
- e. Perbedaan Sosial-Budaya  
Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya yang tinggi. Perbedaan norma sosial dan budaya di berbagai daerah sering kali mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

### **Upaya Mengatasi Tantangan**

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk memastikan implementasi hak dan kewajiban warga negara berjalan dengan baik:

- a. Peningkatan Kesadaran Hukum  
Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif mengenai hak-hak dasar warga negara melalui program-program edukasi di sekolah-sekolah maupun komunitas lokal. Media massa juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Pemerataan Akses Pendidikan  
Pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pembangunan sekolah di daerah terpencil serta

- penyediaan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat membantu mengatasi kesenjangan pendidikan.
- c. Penegakan Hukum yang Tegas  
Penegakan hukum terhadap praktik korupsi harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih kembali.
  - d. Meningkatkan Partisipasi Politik  
Edukasi mengenai pentingnya partisipasi politik harus ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa suara mereka memiliki dampak besar terhadap pengambilan keputusan di tingkat lokal maupun nasional.
  - e. Penghormatan terhadap Keragaman Budaya  
Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan terkait hak dan kewajiban warga negara menghormati keragaman budaya Indonesia sehingga tidak terjadi diskriminasi atau marginalisasi terhadap kelompok tertentu.

## SIMPULAN

Kehidupan sehari-hari menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara yang saling melengkapi. Memiliki hak atas hak dan tanggung jawab untuk benar-benar menjalankan hak tersebut merupakan prinsip penting dari masyarakat yang adil, damai, dan demokratis, dan kita tidak dapat memiliki keduanya. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberikan panduan yang jelas tentang apa saja hak yang bisa kita nikmati dan kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai warga negara. Dalam hal ini, generasi muda memegang peranan besar. Mereka bukan hanya penerus bangsa, tapi juga penggerak perubahan saat ini. Di tengah era digital yang serba cepat, banyak anak muda yang mulai menunjukkan kepeduliannya baik lewat partisipasi dalam gerakan sosial, berbagi edukasi di media sosial, hingga terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Tapi sayangnya, masih ada juga yang kurang peduli, misalnya dengan memilih untuk tidak ikut pemilu atau bersikap apatis terhadap isu-isu kebangsaan. Agar kesadaran tentang hak dan kewajiban ini bisa tumbuh dengan baik, kita perlu dukungan dari berbagai pihak. Pendidikan yang membentuk karakter, kampanye digital yang menyentuh hati, serta kerja sama antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat sangat penting dilakukan. Semua pihak punya peran. Pada akhirnya, kalau semua warga negara terutama generasi muda mampu menjalankan hak dan kewajibannya dengan seimbang, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan berjalan lebih harmonis. Kita bisa membangun masa depan yang lebih baik, adil, dan penuh rasa tanggung jawab bersama.

Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan hak dan kewajiban warga negara harus dilakukan sejak dini. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi terkait diharapkan dapat bekerja sama dalam membentuk karakter generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, & Rahman. (2021). *Kesenjangan Pendidikan di Daerah Terpencil*. Jurnal Pendidikan Nasional.
- Contoh Penerapan Hak Dan Kewajiban Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia. (2021).
- Creswell, John W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Fauzi, & Arifin. (2023). *Strategi Meningkatkan Kesadaran Hak Warga Negara*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan.
- Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45. (2015).
- Huda. (2020). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jurnal Hukum.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Laporan Statistik Partisipasi Pemilih Berdasarkan Usia*.
- KPK RI. (2023). *Laporan Tahunan tentang Korupsi di Indonesia*.
- Mardani. (2020). *Hak Warga Negara: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Hukum.

- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, & Sari. (2022). *Pendidikan Berkualitas untuk Semua*. Jurnal Pendidikan.
- Nurhadi, M. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Karakter dan Kesadaran Bernegara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pramono, & Setiawan. (2023). *Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia*. Jurnal Hukum.
- Rizal. (2021). *Kewarganegaraan dalam Era Modern*. Yogyakarta: Penerbit Universitas.
- Salamun. (2022). *Partisipasi Politik Warga Negara*. Jurnal Politik.
- Setiawan, & Hidayati. (2022). *Keragaman Budaya dan Kebijakan Publik*. Jurnal Sosial Budaya.
- Setiawan, R. (2022). *Peran Pemuda dalam Menjaga Persatuan Bangsa melalui Media Sosial*. Jurnal Sosial dan Politik, 18(3), 223–234.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suharto, & Lestari. (2019). *Norma Sosial di Masyarakat Multikultural*. Jurnal Antropologi.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Widodo, & Lestari. (2020). *Korupsi dan Dampaknya terhadap Masyarakat*. Jurnal Ekonomi.
- Yulianto, & Prasetyo. (2021). *Partisipasi Politik Masyarakat: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Ilmu Sosial.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.